



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 524/Hk.03.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XII/2020

T E N T A N G

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada periode bulan Januari-Desember Tahun 2020;
 - c. bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana maksud diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Praturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Praturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

- Memerhatikan :**
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, tanggal Surat 28 Februari 2020, Perihal: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020, Perihal : Rapat Pleno dan Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Wajo Tahun 2020 Periode bulan Januari-Desember 2020 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) Pemilu 2019 sebanyak 288.244 Pemilih dengan rincian Pemilih Laki-laki sebanyak 136.211, Pemilih Perempuan sebanyak 152.033 menjadi bahan Pemutakhiran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
K e t u a**

ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Kabupaten Wajo tahun 2020.
Nomor : 524/Hk.03.1-Kpt/02/7313/XII/2020
Tanggal: 28 Desember 2020

NO	BULAN	JUMLAH PEMILIH			KET
		L	P	JML	
1	Januari	136.169	151.998	288.167	
2	Februari	136.112	151.949	288.061	
3	Maret	136,057	151,916	287,973	
4	April	136.092	151.942	288.034	
5	Mei	137.105	152.906	290.011	
6	Juni	137.299	153.087	290.386	
7	Juli	137.518	153.223	290.741	
8	Agustus	137.508	153.354	290.862	
9	September	137.497	153.388	290.885	
10	Oktober	137.401	153.333	290.734	
11	November	137.122	153.084	290.206	
12	Desember	136.850	153.047	289.897	

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
K e t u a**

ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

